

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019

**TENTANG
NOMENKLATUR SEKOLAH**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMA PULUH KOTA**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S.Pd.
NIP. 19621117-198207 2 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/ 009 /U/DPK-LS/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PERATURAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
 RECAMATAN : SUNGAI Melayu

NOMOR URUT			LAMA					NOMOR URUT			BARU						
KAB.	KEC.	RAJ.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
1	1	1	SDN 01 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 001	10 001	1	1	1	UPTD SD Negeri 01 Kota Tinggi	Kampung Melayu	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 001	10 001	10901312
2	2	2	SDN 02 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 002	10 002	2	2	2	UPTD SD Negeri 02 Kota Tinggi	Sei Badak	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 002	10 002	10901410
3	3	3	SDN 03 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 003	10 003	3	3	3	UPTD SD Negeri 03 Kota Tinggi	Lekung	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 003	10 003	10901381
4	4	4	SDN 04 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 004	10 004	4	4	4	UPTD SD Negeri 04 Kota Tinggi	Ala Angak	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 004	10 004	10901302
5	5	5	SDN 05 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 005	10 005	5	5	5	UPTD SD Negeri 05 Kota Tinggi	Pua Daka	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 005	10 005	10901068
6	6	6	SDN 06 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 006	10 006	6	6	6	UPTD SD Negeri 06 Kota Tinggi	Lubuk Aus	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 006	10 006	10901081
7	7	7	SDN 07 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 007	10 007	7	7	7	UPTD SD Negeri 07 Kota Tinggi	Kampung Melayu	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 007	10 007	10901128
8	8	8	SDN 08 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 008	10 008	8	8	8	UPTD SD Negeri 08 Kota Tinggi	Sei Badak	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 008	10 008	10901168
9	9	9	SDN 09 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 009	10 009	9	9	9	UPTD SD Negeri 09 Kota Tinggi	Sungai Sirih	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 009	10 009	10901165
10	10	10	SDN 10 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 010	10 010	10	10	10	UPTD SD Negeri 10 Kota Tinggi	Lekung	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 010	10 010	10901382
11	11	11	SDN 11 Kota Tinggi	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 011	10 011	11	11	11	UPTD SD Negeri 11 Kota Tinggi	Kampung Melayu	Kota Tinggi	Gunung Omah	101130801 011	10 011	10901174
12	12	1	SDN 01 Talang Anau	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 012	10 012	12	12	1	UPTD SD Negeri 01 Talang Anau	Talang Anau	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 012	10 012	10901393
13	13	2	SDN 02 Talang Anau	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 013	10 013	13	13	2	UPTD SD Negeri 02 Talang Anau	Luak Bekak	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 013	10 013	10901369
14	14	3	SDN 03 Talang Anau	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 014	10 014	14	14	3	UPTD SD Negeri 03 Talang Anau	Simpang Padang	Talang Anau	Gunung Omah	101130801 014	10 014	10901096
15	15	1	SDN 04 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 015	10 015	15	15	1	UPTD SD Negeri 04 Pandan Gadang	Kampung Gedung	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 015	10 015	10901387
16	16	2	SDN 05 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 016	10 016	16	16	2	UPTD SD Negeri 05 Pandan Gadang	Koto Panjang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 016	10 016	10901404
17	17	3	SDN 06 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 017	10 017	17	17	3	UPTD SD Negeri 06 Pandan Gadang	Koto Marapak	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 017	10 017	10901375
18	18	4	SDN 07 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 018	10 018	18	18	4	UPTD SD Negeri 07 Pandan Gadang	Sungai Mangrove	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 018	10 018	10901322
19	19	5	SDN 08 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 019	10 019	19	19	5	UPTD SD Negeri 08 Pandan Gadang	Ran Banyak	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 019	10 019	10901084
20	20	6	SDN 09 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 020	10 020	20	20	6	UPTD SD Negeri 09 Pandan Gadang	Kampung Petal	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 020	10 020	10901077
21	21	7	SDN 10 Pandan Gadang	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 021	10 021	21	21	7	UPTD SD Negeri 10 Pandan Gadang	Koto Marapak	Pandan Gadang	Gunung Omah	101130801 021	10 021	10901172

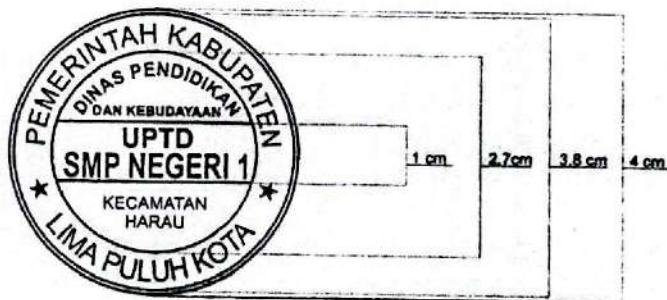
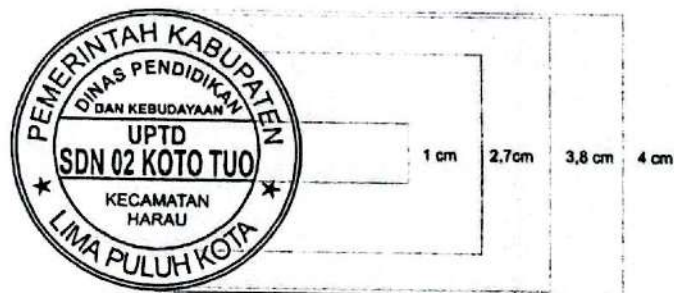
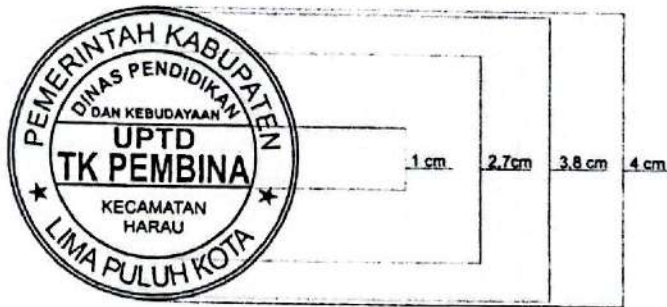


LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S.Pd
NIP. 196211101982072002

